



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	<i>Pihak Terkait</i>
NO.	<i>222 01 04 37</i> PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	<i>Rabu</i>
TANGGAL :	<i>8 Mei 2024</i>
JAM :	<i>08.48 WIB</i>

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- 1) DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor. 006/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024, tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
Ucok Edison Marpaung., S.H.
Rahmat Taufit., S.H., M.H.
T. Jessica Novia Hermanto., S.H.
Hanna Maria Manurung., S.H.
Annisa Diva Piscaesa., S.H.

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia,

berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai.-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Dapil Yang Dimohonkan Tidak Jelas

- a. Bahwa dalam Perihal halaman satu (1) dan pengajuan permohonan halaman 2 s/d 3, Pemohon menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1 Jayawijaya, Dapil 2 dan 4, DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 2 dan Dapil 3 Jayawijaya, DPRD Kabupaten Lannyjaya Dapil 2 dan 3, DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3, dan 4, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 2, namun pada halaman empat (4) huruf e dan dalam Petitum angka (2) Pemohon hanya meminta pembatalan **sepanjang daerah pemilihan DPR RI Papua Pegunungan dan daerah pemilihan Papua Pegunungan untuk Pengisian Keanggotaan DPRP**, tidak jelas apakah daerah pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1 Jayawijaya, Dapil 2 dan 4, DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 2 dan Dapil 3 Jayawijaya, DPRD Kabupaten Lannyjaya Dapil 2 dan 3, DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, 3, dan 4, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil 2 atau daerah pemilihan DPR RI Papua Pegunungan dan daerah pemilihan Papua Pegunungan untuk Pengisian Keanggotaan DPRP.; -----

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

2) Permohonan Pemohon Tidak Lengkap

- a. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.; -----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 03 2023 Permohonan seharusnya, memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- c. Bahwa karena Permohonan Pemohon **tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon** berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

3) Petitum Pemohon Bertentangan

- a. Bahwa dalam Petitum angka (2) Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut : Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPR RI, **daerah pemilihan Papua Pegunungan untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan**, tidak jelas bagaimana bisa memintakan Pembatalan Perolehan suara **Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan.**; -----
- b. Bahwa pada petitum angka tiga (3) memohonkan Pemungutan

Suara Ulang untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan di seluruh TPS di 8 kabupaten se wilayah Papua Pegunungan, namun pada petitum angka empat (4) pemohon memohonkan Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang Pengisian Keanggotaan DPR – RI Provinsi Papua Pegunungan, maka antara Petitum angka tiga (3) dan Petitum angka (4) Pemohon saling bertentangan. Pemohon memohonkan untuk PSU sekaligus memohonkan penetapan suara sehingga Petitum Pemohon saling bertentangan.; -----

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini. ; -----

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Tabel. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	Golkar	9.866	9.866	0
2.	NasDem	563.339	482.364	-80.975

(VIDE Bukti PT- 1)

1. Bahwa karena Pemohon tidak mendalilkan perbedaan/perbandingan suara antara Pemohon dan Termohon, maka Pihak Terkait menyandingkan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Termohon yang mana ternyata berkesesuaian dengan Tabel halaman 6 permohonan Pemohon. Selisih perolehan suara sebanyak -80.975 suara sebagaimana tabel di atas disebabkan oleh :

1.1. Bahwa di Kabupaten Yahukimo suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 230.253 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PSI sebesar 23.382 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem sebesar 205.753 suara. Partai Nasdem berkurang 23.382 suara. Dengan rincian sebagai berikut:

[Vide Bukti PT-2 s/d PT-5]

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT Di Yahukimo

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1.	NasDem	205.752	229.134	-23.382

2.	PSI	26.175	2.793	+23.382
----	-----	--------	-------	---------

1.2. Bahwa di Kabupaten Lanny Jaya suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 107.943 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PSI sebesar 22.583 suara. Partai PDIP 6.555 suara, Partai PKS sebesar 23.351 suara dan Partai Demokrat sebesar 500 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem sebesar 54.594 suara. Partai Nasdem berkurang 52.989 suara.

[Vide Bukti PT-6 s/d PT-20]

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT di Lanny Jaya

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1.	NasDem	54.954	107.943	-52.989
2.	PSI	24.877	2.294	+22.583
3.	PDIP	48.804	42.249	+6.555
4.	PKS	43.321	19.970	+23.351
4.	Demokrat	10.164	9.664	+500

1.3. Bahwa di Kabupaten Nduga suara partai NasDem berdasarkan kesepakatan adat (noken) sebesar 4.604 suara, namun terjadi pergeseran ke Partai PAN sebesar 4.604 suara. Sehingga pada perolehan kabupaten Partai NasDem 0 suara. Partai Nasdem berkurang 4.604 suara.

[Vide Bukti Papua Pegunungan PT-21]

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1.	NasDem	0	4.604	-4.604
2.	PAN	93.594	88.990	+4.604

1.4. Bahwa akibat penambahan dan pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Papua 3. Yang semula NasDem memperoleh 2 (dua) kursi pada peringkat kursi ke-1 dan kursi ke-3, namun akibat pengurangan suara tersebut, Partai NasDem hanya mendapat 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke-1, sedangkan 1 kursi lainnya turun menjadi peringkat kursi ke-4.

TABEL 1. Perbandingan Perolehan Kursi DPR RI Papua Pegunungan, Dapil Papua 3, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di dapil Papua 3.

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	482.364	1.	NasDem	551.293
2.	PDIP	202.726	2.	PDIP	202.726
3.	PAN	189.105	3.	NasDem	183.764
4.	NasDem	160.788	4.	PAN	177.076

- 1.5. Bahwa apabila suara Partai NasDem dikembalikan kepada perolehan sesuai dengan kesepakatan adat Papua Pegunungan sebesar 551.293 suara, sehingga Partai NasDem mendapatkan kursi ke-3 sesuai kesepakatan masyarakat adat.

TABEL 4. PEROLEHAN KURSI SETELAH SUARA PARTAI NASDEM DIKEMBALIKAN

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	NasDem	563.339	Kursi ke-1
2.	PDIP	196.171	Kursi ke-2
3.	NasDem	187.780	Kursi ke-3
4.	PAN	184.503	

2. Bahwa mengenai permohonan Pemohon halaman 11 s/d 12 tentang perbandingan D. Hasil Prov DPRD Prov dan D. Hasil Prov Hasil lapangan sehingga terjadi penambahan perolehan suara partai politik dan calon Partai Amanat Nasional (NasDem, Perindo, PKS dan PDI) adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar. Karena tidak ada yang dinamakan D, Hasil Lapangan pada Pemilu 2024, ditambah lagi Pemohon mendalilkan hasil D.Hasil Prov-DPRD PROV namun angka di dalamnya D.Hasil Prov-DPR, lagipula partai PDI tidak lagi mengikuti pemilu 2024, maka dalil permohonan Pemohon adalah mengada ada dan tidak berdasar. ; -----
3. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.; -----

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan DPR Papua Pegunungan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Papua Pegunungan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR SETELAH SUARA PARTAI NASDEM DIKEMBALIKAN BERPENGARUH KEPADA PEROLEHAN KURSI


No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	563.339
2.	PDIP	196.171
3.	PAN	184.503

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait




Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.




Ucok Edison Marpaung., S.H.



Rahmat Taufit., S.H., M.H.



T. Jessica Novia Hermanto., S.H.



Hanna Maria Manurung., S.H.



Annisa Diva Piscaesa., S.H.